

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya alam sangat penting untuk mencapai kemakmuran bersama. Tujuan mendasar dari pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pelaksanaan program pembangunan yang terencana dan terintegrasi dengan baik serta memprioritaskan perspektif jangka panjang (Hendri, 2020).

Luas wilayah Indonesia diperkirakan tetap sekitar 1.904.569 km², yang menjadikannya negara terbesar ke-14 di dunia berdasarkan luas daratan. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan 538 Kabupaten atau Kota, dan dilihat Per 2023, jumlah desa di Indonesia tercatat sekitar 83.000 desa. Jumlah ini mencakup desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia, dari sabang hingga merauke. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, baik

dari segi jumlah penduduk, infrastruktur, dan sumber daya alam, tergantung pada letak geografisnya. Angka ini terus berkembang seiring dengan pembentukan desa-desa baru atau pemekaran desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah (BPS, 2024).

Dalam konteks desentralisasi dan promosi otonomi daerah, pemerintah desa diberkahi dengan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa perlu campur tangan pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan memunculkan semangat bersaing yang kuat dengan daerah lain dalam konteks pembangunan regional. Tujuan otonomi daerah di maksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat di berbagai daerah (Syukri & Hinaya, 2019).

Desa adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satu tugas utama pemerintah adalah membangun daerah pedesaan, dengan memberikan sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan variasi usaha di pedesaan. Mereka juga menyediakan sarana dan prasarana untuk membangun dan memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, mendukung ekonomi di pedesaan, serta memanfaatkan sumber daya untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan (Fitriska, 2017 dalam Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kompleksitas masalah desa, meskipun tidak ada perubahan dalam budaya desa. Perkembangan desa yang signifikan baru-baru ini telah menyebabkan kemacetan dalam demokrasi desa. Situasi ini menimbulkan distorsi yang signifikan. Istilah 'distorsi' digunakan untuk menggambarkan perkembangan desa yang pesat, namun tidak serta merta menjamin peningkatan kualitas demokrasi dan tradisi desa.

Demokrasi desa merupakan bagian penting dari, yang menyatakan bahwa desa telah berkembang dengan cara yang berbeda dan perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, jika kita ingin menciptakan kemajuan dan kemakmuran desa, salah satu yang terpenting adalah bagaimana mengelola desa secara demokratis (Karyada et al., 2020)

Jadi, pendapatan asli desa (PADes) pada dasarnya adalah uang yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa. PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. PADes juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Jika kita bisa menggenjot pendapatan asli desa, maka kita bisa mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa, yang akan membuat

desa menjadi lebih mandiri dan memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum desa (Ilmu et al., 2016). Bisa dibilang, pendapatan asli desa menjadi tolak ukur apakah sebuah desa berkembang atau tidak. Cara mereka mengelola pendapatan asli desa adalah dengan menyelenggarakan pembangunan desa sebagai peningkatan pendapatan asli desa (Adi, 2019).

Desa memiliki hak otonomi, yang berarti desa juga memiliki sumber daya keuangan sendiri. Sumber daya keuangan desa terdiri dari hak dan kewajiban keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban keuangan tersebut (UU No. 6/2014, Pasal 71 ayat 1).

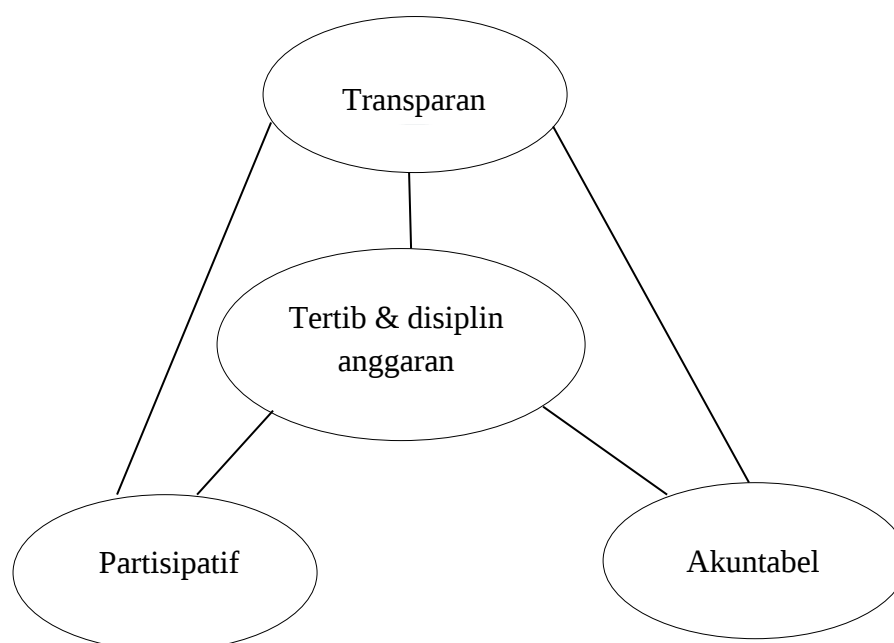
Keuangan desa diperoleh dari sumber pendapatan desa, yang meliputi:

- a) Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota
- c) Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten/kota
- d) Hibah
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
- f) Alokasi Dana Desa (ADD)
- g) Sumbangan pihak ketiga

Hasil keuangan dari usaha desa mencakup berbagai entitas, termasuk badan usaha milik desa, usaha ekonomi, lumbung desa, perusahaan, kios, dan usaha desa lainnya. Hasil keuangan dari aset desa berasal dari berbagai sumber, antara lain tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan milik desa, tambatan perahu

milik desa, bangunan desa, tempat pelelangan ikan yang dikelola desa, sarana rekreasi milik desa, pemandian umum milik desa, hutan desa, pemancingan umum desa, jalan desa, tanah makam desa, embung, saluran tersier desa, dan aset milik desa lainnya. Sebaliknya, hasil swadaya dan partisipasi diperoleh dalam bentuk sumbangan dana atau bantuan untuk pembangunan desa, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini ditegakkan melalui pengelolaan yang cermat dan metodis, untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin. Setiap tahun pengumpulan laporan akhir ahun anggaran desa dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.



Gambar 1. 1 Asas Pengelolaan KeuanganDesa
Sumber: Sujarweni, V. Wiratns. 2015. Olahan penulis 2025

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan prospek ekonomi masyarakat yang kurang mampu adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari PP Nomor 11 Tahun 2021 ini adalah untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan landasan hukum yang jelas bagi BUMDes, dan membantu BUMDes beroperasi secara efektif. Isi dari PP Nomor 11 Tahun 2021:

1. Persyaratan dan tata cara pendirian BUMDes
2. Mekanisme pemilihan pengurus BUMDes Pengangkatan kepala BUMDes Modal yang diperlukan untuk mendirikan BUMDes
3. Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan modal Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus BUMDes
4. Pengelolaan keuangan, pembukuan, dan pelaporan BUMDes
5. Kemungkinan BUMDes untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain
6. Pengawasan terhadap kegiatan BUMDes

BUMDes dapat diartikan sebagai lembaga usaha yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes dikelola secara kolaboratif oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.

BUMDes sangat penting bagi pembangunan ekonomi desa, dengan tujuan mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna mendukung biaya pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini direncanakan setiap tahun oleh pemerintah desa (Irwani & Bahriannor, 2019). Namun, meskipun banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah didirikan, kegiatan operasionalnya sering kali tidak berjalan karena berbagai faktor. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting bagi setiap BUMDes untuk mengimplementasikan rencana strategis untuk memastikan kelancaran operasionalnya dan pemanfaatan potensinya secara efektif untuk berkontribusi pada pembangunan desa. Strategi sangat diperlukan dengan strategi yang dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Ketika menghadapi tantangan, strategi sangat penting untuk penyelesaian masalah. Ketika memilih strategi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dari masalah yang dihadapi agar dapat memilih strategi yang paling tepat untuk pengembangan BUMDes (Zandri et al., 2018)

Proses implementasi pendirian BUMDes di desa latukan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2020 tentang pedoman pendirian BUMDes bersama untuk mengelola dana bergulir masyarakat hasil kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dan didukung dengan Peraturan Desa Latukan No. 2 tahun 2022, yang berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu, desa-desa di Indonesia dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, yang disingkat BUMDes. Tujuan BUMDes Desa Latukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli desa
2. Meningkatkan kesejahteraan warga desa Latukan
3. Memberikan peluang usaha seperti, menyediakan kesempatan bagi warga desa latukan, dalam mengembangkan usaha yang sudah dimiliki, atau bahkan menambah unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di desa latukan.
4. Menerapkan praktik usaha yang produktif dan profesional.

Badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa latukan yang diberi nama BUMDes Sumber Rejeki merupakan salah satu badan usaha yang memiliki 7 (tujuh) unit usaha yaitu :

1. Unit Pasar
2. Unit Gapoktan
3. Unit HIPPAM
4. Unit Kelompok Ternak
5. Unit Pertokoan BUMDes
6. Unit HIPPA
7. Warla (Warung Latukan)

Desa Latukan merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Karanggeneng, kabupaten Lamongan. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 53,591 ha untuk pemukiman dan 92,112 ha untuk pertanian sawah, yang terdiri dari 1300 Kepala Keluarga dengan 4.953 jiwa. Masyarakat di desa Latukan memiliki beragam budaya serta begitu pula dengan mata pencahariannya, masyarakat di desa Latukan mayoritas berpekerjaan

kasyawan swasta, pegawai negeri, pedagang, pertanian dan lain-lain. Desa Latukan juga membangun sebuah lokasi dimana disebut sebagai desa wisata yang dijalankan bersama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Desa Latukan merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di kecamatan karanggeneng yang akses mobilitasnya sulit. Jarak tempuh menuju pusat kecamatan sekitar 7 km dan untuk ke pusat kota sekitar 20km, tetapi dengan adanya permasalahan tersebut tidak membuat pendapatan BUMDes di desa ini menyusut. BUMDes Sumber Rejeki di desa Latukan merupakan BUMDes dengan jumlah omset yang paling tinggi di banding desa lain yang ada di Kecamatan Karanggeneng. Bahkan pada tahun 2022 desa latukan di jadikan sebagai Role Model oleh pemerintah kabupaten lamongan dalam sektor agrowisata yang di kelola oleh BUMDes Sumber Rejeki.

Tabel 1.1 Omset BUMDes

NO.	DESA	NAMA BUMDES	OMSET			
			2020	2021	2022	2023
1.	LATUKAN	Sumber Rejeki	-	531.000.000	540.000.000	600.000.000
2.	GUCI	Sumber Makmur Abadi	4.000.000	5000.000	6.000.000	69.820.000
3.	TRACAL	Karya Patra	0	261.760.000	327.200.000	409.000.000
4.	BANJARMADU	Sumber Agung	0	143.411.500	332.700.000	279.350.000
5.	JAGRAN	Tunas Harapan	95.700.000	90.000.000	130.300.000	106.800.000
6.	MERTANI	Sejahtera	871.911.000	254.173.500	125.941.600	291.094.000
7.	BANTENG PUTIH	Banteng Makmur	-	-	-	-
8.	KARANGREJO	-	-	-	-	-
9.	KALIGERMAN	Mekar Jaya	-	-	-	-
10.	SUNGELEBAK	-	-	-	-	-
11.	SONOADI	Adi Mulya	-	-	-	-
12.	KALANGANYAR	Jaya Abadi	-	58.000.000	-	-

13.	KENDAL KEMLAGI	-	-	-	-	-
14.	KAWISTOLEGI	-	-	-	-	-
15.	KARANGWUNGU	Nyoto Makaryo	-	-	1.630.000	-
16.	SUMBERWUDI	Udi Mulia	0	0	0	0
17.	KARANGGENEN G	-	-	-	-	-
18.	PRIJEK NGABLAK	-	-	-	-	-

Sumber : BUMDES Sumber Rejeki Latukan, 2024 (diolah penulis)

Pada data di atas terdapat beberapa desa yang pendapatannya tinggi di antara 18 (delapan belas) desa yang berada di kecamatan karanggeneng, desa Latukan merupakan desa dengan pendapatan tertinggi hingga mencapai 532 juta pada tahun 2021, 540 juta pada tahun 2022, dan 600 juta pada tahun 2023.

Dalam mencapai hal tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat sangat penting untuk mencapai solusi yang efektif dan efisien guna memberikan gambaran terkait *Transparacy* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility*, *Independency* (Kemandirian) dan *Fairness*. Hal ini selaras dengan model strategi menggunakan prinsip *Good Corpoorate Governance* (GCG) (KNKG, 2006) yang mengemukakan bahwa sebuah pelaksanaan program yang baik harus melaksanakan lima komponen tersebut dengan konsisten untuk menghambat proses rekayasa kinerja suatu organisasi. Sebagaimana ditegaskan oleh (Wardani & Fauzi, 2022), pengelolaan dana desa telah mengadopsi konsep *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Dalam rangka menjaga stabilitas dan

profesionalitas, perlu diterapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar pelaksanaan perencanaan dan kegiatan mengarah pada kinerja yang lebih baik.

Dari analisis perbedaan dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang relevan, belum ada penelitian yang mencakup topik yang ada BUMDes Sumber Rejeki. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada strategi peningkatan perekonomian lokal untuk kesejahteraan masyarakat sementara penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan BUMDes menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang di terapkan pada BUMDes Sumber Rejeki Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Karena alasan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan guna melangsungkan penelitian di BUMDes Sumber rejeki yang terletak di desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan judul **“Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengeolaan Bumdes Di Desa Latukan Kecamatan Karanggneg Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMDES?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance yang di lakukan oleh BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk menambah ilmu serta wawasan bagi pembaca, terutama terkait bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMDes.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulis mendapat pemahaman lebih mendalam dalam mengenai penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BUMDes, serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi.

b. Bagi universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan data dan Informasi untuk studi tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa atau lainnya mengenai Pendapatan Desa. Khususnya pada program studi Administrasi Publik.

c. Bagi BUMDes Sumber Rejeki

Penelitian ini dapat dijadikan sumber timbangan dan evaluasi, serta informasi bagi BUMDes sumber rejeki. Serta Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat atau lembaga lainnya dan memberikan informasi mengenai bagaimana strategi sebuah

lembaga yang di jalankan oleh masyarakat tersebut seperti BUMDes dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance pada pengelolaannya.